

LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN

**PENERAPAN POJOK PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN TIMUR**

*Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D-III Manajemen Pajak*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

MELISA
2005190014

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU-JL.KAPTEN MUKHITAR BASRI NO.3MEDAN 20238 TELP.(061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :


NAMA : MELISA
PROGRAM STUDI : 2005190014
FAKULTAS : MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 26/7/2023

Ketua Program Studi

Pembimbing



Surya Sanjaya, S.E., M.M


Muhammad Irsan, S.E., M.Ak

Diketahui/Disetujui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU




Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU-JL.KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Pajak
Jenjang : Diploma-III (D-III)
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya, S.E., M.M
Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan, S.E., M.Ak
Nama Mahasiswa : Melisa
NPM : 2005190014
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15/6/23	Latar belakang	f	
21/6/23	Ruang lingkup kegiatan	f	
	Bab II	f	
27/6/23	Struktur Organisasi	f	
	Saran Acc	f	

Medan, 27 Juni 2023

Pembimbing

(Muhammad Irsan, S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang penuh dengan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Laporan PPL yang berjudul **“PENERAPAN POJOK PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah program pengalaman lapangan pada jurusan D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Penyusunan laporan PPL ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Orang tua penulis tercinta ibunda **Evi Ismayanti** yang telah memberikan dukungan moral maupun material selama penulis mengikuti pendidikan, serta telah banyak memberikan arahan dan doa demi keberhasilan serta keselamatan penulis saat menempuh pendidikan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Dr. H. Januri, SE., MM, M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Assoc. Dr. Ade Gunawan., S.E, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Surya Sanjaya SE., M.M** sebagai Ketua Program Studi D3 Manajemen Pajak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Muhammad Irsan SE., M.Ak** sebagai Sekretaris Program Studi D3 Manajemen Pajak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran-saran yang sangat berguna bagi penulis untuk membantu dalam menyelesaikan laporan Program Pengalaman Lapangan.
7. Bapak **Imam Pinem, S.E., M.Si** selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
8. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh staff dan pengajar program studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
9. Ibu **Eli Zahara** selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Timur.
10. Ibu **Eva** selaku PIC/Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Timur
11. Seluruh Staff/Pegawai KPP Medan Timur.
12. Kepada teman-teman D3 Manajemen Pajak tahun 2020 yang selalu ada dalam suka dan duka selama menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak

sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

“Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”

Medan,

2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MELISA', with a small arrow pointing to the right at the end of the signature.

MELISA

2005190014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan	1
2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan	3
3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan	4
BAB II DESKRIPSI DATA	7
1. Kajian Teori.....	7
A. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak	7
B. Pelaporan Pajak.....	10
C. Sistem Pemungutan Pajak	12
2. Deskripsi Data	17
A. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan	17
B. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan	19
C. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan.....	20
D. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Belawan	20
E. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan	21
3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	24
A. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL.....	24
B. Prosedur Kerja.....	24
C. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya	28

4. Analisis dan Pembahasan	31
A. Pengertian SPT Tahunan dan <i>e-Filing</i>	31
B. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Melalui <i>e-Filing</i>	32
C. Tujuan Pelaporan SPT Tahunan.....	33
D. Sanksi Tidak Lapor SPT Tahunan	34
E. Kepatuhan Melaporkan Pajak	35
F. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dari Tahun Ke Tahun.....	37
BAB III PENUTUP	38
1. Kesimpulan	38
2. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur	23
Gambar 2.2 Chart Perbandingan Jumlah Pelaporan SPT dari Tahun 2019 Sampai 2022.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. LEMBAR LAPORAN PENGESAHAN PPL**
- 2. LEMBAR BERITA ACARA BIMBINGAN PPL**
- 3. LEMBAR PENILAIAN KERJA**
- 4. LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL**
- 5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**
- 6. DAFTAR HADIR SELAMA PPL**
- 7. AGENDA HARIAN SELAMA PPL**
- 8. LAMPIRAN FOTO**
- 9. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) 1770 S**
- 10. BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan

Pada abad perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, kita memerlukan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang handal dan siap pakai. Dengan demikian, banyak lembaga pendidikan menerapkan suatu sistem yang dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan yang akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran. Dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, *good attitude*, dan mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Melihat situasi dan kondisi saat ini, kita dituntut untuk bisa menguasai ilmu yang kita terima di dunia pendidikan dan harus bisa mengaplikasikannya di dunia kerja. Dalam mengaplikasikannya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan praktek kerja langsung ke kantor atau perusahaan yang biasa disebut Program Pengalaman Lapangan.

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa diluar kampus yang berlangsung didunia kerja, serta merupakan bentuk aplikasi untuk melatih diri untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas guna meraih peluang kerja yang terbatas. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki program yang pengetahuan dasar yang baik dan disiplin ilmu untuk menjadikan mahasiswa/i nya memiliki jiwa profesionalisme guna memenuhi perkembangan dunia kerja yang semakin canggih dan maju.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara membuat Program Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/i D-III Manajemen Pajak Fakultas ekonomi dan Bisnis. Dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan program studinya guna mencapai gelar Ahli Madya Pajak (A.Md Pajak) Dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL), menjadi langkah awal bagi mahasiswa/i untuk berkesempatan mengenal dunia kerja dan mengembangkan kemampuan serta ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa pembelajaran diperkuliahandenganmengikuti Program Pengalaman Lapangan ini mahasiswa akan turut merasakan langsung bagaimana dunia kerja.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dengan harapan mahasiswa yang melakukan Program Pengalaman Lapangan ini dapat mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang diterima selama masa perkuliahan semaksimal mungkin. Selain itu, program ini juga dapat menumbuhkan rasa professional mahasiswa dalam bekerja.Program Pengalaman Lapangan ini merupakan langkah awal sebagai alat perkenalan mahasiswa pada dunia kerja sehingga mahasiswa yang tidak merasa kaku ketika telah mulai bekerja di kemudian hari.

Penulis tertarik melakukan Program Pengalaman Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan beralamat JL.Kolonel Laut Yos Sudarso No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kantor Pelayanan Pajak ini merupakan salah satu dari terdapat 8 Unit KPP Pratama di lingkungan Kanwil Sumatera Utara 1.Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan ini mahasiswa bukan hanya bisa menerapkan ilmu yang

telah dipelajari selama dibangku perkuliahan melainkan juga mahasiswa bisa mendapat ilmu-ilmu baru yang diperoleh langsung dari pegawai yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. KPP ini tidak hanya membantu Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya melainkan juga Wajib Pajak dapat berkonsultasi kepada petugas pajak mengenai berbagai masalah atau kendala yang terjadi dalam bidang perpajakan.

Alasan penulis memilih judul “Penerapan Pojok Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur” karena masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mengetahui dan memahami tentang *e-Filing* di KPP Pratama Medan Belawan. Sebagian Wajib Pajak belum memahami tentang perkembangan teknologi. Dari ketidakpahaman tersebut, banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT nya hingga bertahun-tahun. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul ini sebagai bahan Laporan Program Pengalaman Lapangan diharapkan bisa membantu Wajib Pajak untuk memahami pelaporan SPT secara lebih mudah.

2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan

Program Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai bentuk latihan kerja yang dipraktekkan secara langsung oleh mahasiswa/i yang dilaksanakan di salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Program Pengalaman Lapangan ini juga menjadi salah satu syarat untuk penulis mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Pada kesempatan ini, penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai 31 maret 2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Gedung Kanwil DJP Sumatera I Lt IV, Jl. Sukamulia No.17 A Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Jam

kerja yang dilakukan penulis terbagi menjadi dua sesi, pagi 07.30 – 12.00 WIB dan siang 13.15 – 16.00 WIB. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang mendasar dalam melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, sebelum melaksanakan PPL penulis memasuki ruangan Seksi Pelayanan untuk mendapatkan arahan atau bimbingan ruang lingkup kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur oleh Kepala Seksi Pelayanan. Selanjutnya, penulis ditempatkan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Kegiatan umum yang dilakukan oleh penulis adalah asistensi atau membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui perangkat laptop yang telah disediakan oleh KPP. Selain itu, penulis juga bertugas membantu Wajib Pajak Orang Pribadi memvalidasi NIK nya sebagai NPWP melalui akun djp onlinenya, Membuat surat teguran untuk Wajib Pajak yang terlambat/belum melakukan pelaporan SPT setelah tanggal jatuh tempo, dan Melakukan kegiatan pojok pajak di beberapa tempat di wilayah pajak KPP Pratama Medan Timur. Secara keseluruhan, Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan secara offline atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.

3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Dengan adanya Program Pengalaman Lapangan ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan seperti mengenal struktur organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu, PPL ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk berkontribusi kepada Negara. Selama PPL, penulis belajar tentang ketelitian, kecepatan, kesabaran, serta memperoleh masukan atau umpan

balik guna memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tentu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian halnya Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan penulis di KPP Pratama Medan Timur. Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menambah wawasan dan keterampilan serta memperoleh pengalaman kerja selama mengikuti kegiatan PPL
- 2) Membina hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan Kantor Pelayanan Pajak
- 3) Untuk profesionalisme serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/i di bidang perpajakan.
- 4) Untuk mengaplikasikan teori-teori ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ke bentuk praktik yang nyata di dunia kerja.

Adapun manfaat dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, antara lain :

- 1) Manfaat bagi Mahasiswa
 - a) Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek kerja.
 - b) Menambah pengetahuan mengenai cara-cara yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan di Kantor Pajak dalam melayani Wajib Pajak, pelaporan SPT Tahunan, dan Validasi NIK menjadi NPWP.

- c) Memperkaya pemahaman penulis terhadap dunia kerja karena mampu menjadi sarana orientasi yang tepat terhadap lingkungan dunia kerja yang nyata.
 - d) Mengembangkan karakter professional yang dibutuhkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja yang nyata.
 - e) Membangun hubungan yang baik dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
- 2) Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- a) Pelaksanaan kegiatan PPL ini diharapkan dapat membina hubungan baik dan kerja sama antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, masyarakat luas, maupun instansi pemerintah.
 - b) Sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan tertentu.
- 3) Manfaat bagi KPP Pratama Medan Timur
- a) KPP mendapatkan tenaga kerja tambahan untuk melayani Wajib Pajak yang ingin dibantu pelaporan SPT Tahunann
 - b) Meningkatkan kualitas dengan merekrut sejumlah lulusan dari lembaga pendidik yang menjadi prioritas KPP.
 - c) KPP dapat membantu meningkatkan kualitas SDM.

BAB II

DESKRIPSI DATA

1. Kajian Teori

A. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam berkontribusi kepada Negara. Berikut ini informasi lebih lanjut mengenai pengertian pajak menurut para ahli:

1) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003).

2) Rifhi Siddiq

Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun fungsi pajak, yaitu :

- 1) **Fungsi Anggaran (Budgetair)**, Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan

pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- 2) **Fungsi Mengatur (Regulerend)**, Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- 3) **Fungsi Stabilitas**, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 4) **Fungsi Redistribusi Pendapatan**, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

B. Pelaporan Pajak

1) Dasar Hukum

Wajib pajak orang pribadi wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan pribadi setiap tahunnya. Hal ini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir yang berlaku adalah UU No. 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalam undang-undang tersebut, tertulis bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani. Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Sesuai dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa SPT adalah sarana pelaporan pajak yang berisikan penghasilan, biaya, laba atau rugi, pajak yang terutang, kredit pajak, harta, kewajiban, dan/atau lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perpajakan. SPT Tahunan juga merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan dalam suatu tahun pajak. Muara dari proses pengisian SPT Tahunan adalah munculnya jumlah

kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan dalam satu tahun.

2) Pengertian Pelaporan Pajak

Elemen utama dalam setiap entitas pelaksanaan kewajiban perpajakan selain pembayaran pajak adalah pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan secara berkala oleh wajib pajak badan atau perusahaan berbadan hukum dengan pendekatan penghasilan dan menyertakan proyeksi profit yang diterima. Selain itu, perusahaan diharapkan juga melaporkan peredaran usahanya dan penghasilan lain di luar usaha secara real di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan pajak berkala memiliki tujuan awal pengawasan pajak yang akuntabel. Dalam proses menuju akuntabel diperlukan pembenahan-pembenahan sistem data lokasi dan potensi yang valid. Data-data perpajakan ini sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan asas keadilan yang merata bagi masyarakat melalui kebijakan yang ada.

3) Fungsi Pelaporan Pajak

Fungsi utama dari SPT tahunan berhubungan dengan Wajib Pajak PPh atau Pajak Penghasilan, yaitu sebagai pertanggungjawaban jumlah pajak dan sarana pelaporan terutang. Fungsi yang lainnya adalah melaporkan pelunasan pajak yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak. Termasuk juga dalam melaporkan penghasilan lain yang masuk dalam jenis objek pajak. Hal ini berarti Anda juga harus melaporkan harta benda yang dimiliki sepanjang tahun. Fungsi dari SPT tahunan untuk

pengusaha yang dikenakan pajak tak jauh berbeda, yaitu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak. Khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhutang. Tak hanya itu saja, SPT tahunan juga termasuk komponen penting untuk pengusaha yang terkena pajak dalam melaporkan pelunasan pajak. Pelaporan dan pembayaran dilakukan harus sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1) Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di

Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2) Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis

pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.

Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment:

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3) Withholding System

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

D. Pengertian Kepatuhan Pajak Dan Jenis Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga sejak lama menjadi perhatian otoritas pajak. Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan disuatu Negara.

Sementara itu, merujuk pada IBFD international Tax Glossary, kepatuhan pajak adalah tindakan procedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku. Pada umumnya, kepatuhan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Kepatuhan secara administratif atau secara formal yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan procedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak.

Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiel, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara beban. Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas, serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak faktor menjadi penyebab WP tidak mentaati aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal tersebut menjadi tugas petugas pajak untuk melaksanakan penyuluhan pajak agar dalam hati nurani wajib pajak sadar mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh Putri et al. (2013) bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak dapat dikarenakan:

1) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran diperhatikan atas upaya wajib pajak untuk membayarkan pajak yang ditanggungnya, dimana hal tersebut dapat timbul dari pemahaman pajak. Pemahaman pajak yang relatif besar mendorong setiap wajib pajak melaksanakan pembayaran tanggungan pajaknya dengan tidak terpaksa.

2) Kewajiban Moral

Etika dalam pembayaran pajak ialah tingginya sikap wajib pajak. Tingginya sikap wajib pajak berkorelasi kepada keharusan wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak terhutang. Wajib pajak yang mempunyai moral dan etika yang besar dengan sukarela akan melakukan setiap kewajiban perpajakannya.

3) Kualitas Pelayanan

Pelayanan secara profesional membuat wajib pajak merasa senang, hal ini berkorelasi terhadap peningkatan keharusan wajib pajak, dimana jasa yang dilakukan oleh fiskus berdampak pada kepuasan wajib pajak.

2. Deskripsi Data

A. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda. Kantor Pelayanan Pajak pada saat itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- 2) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- 3) Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pajak, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat didalam pembayaran pajak, maka berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh kepada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 19 agustus 1993, maka pada tanggal 1 april 1994 didirikan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Terhitung tanggal 1 april 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 wilayah kerja yaitu :

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Sebagai langkah pertama untuk memudahkan wajib pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak yang berada langsung dibawah tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I). KPP Pratama akan melayani PPh, PPN, PBB, BPHTB. Selain itu KPP Pratama juga melakukan pemeriksaan tetapi bukan

sebagai lembaga yang memutuskan keberatan, struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak.

Adapun KPP Pratama yang bernaung di lingkungan Kanwil DJP Sumut I adalah:

- 1) KPP Pratama Medan Timur
- 2) KPP Pratama Medan Barat
- 3) KPP Pratama Medan Petisah
- 4) KPP Pratama Medan Polonia
- 5) KPP Pratama Medan Kota
- 6) KPP Pratama Medan Timur
- 7) KPP Pratama Lubuk Pakam
- 8) KPP Pratama Binjai

B. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Timur

Sebagai bagian Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Timur memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP. Adapun visi dan misi KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut :

1) Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2) Misi

KPP Pratama Medan Timur Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu

mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif.

C. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Timur

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur terdiri dari empat Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Medan Perjuangan
- 2) Kecamatan Medan Tembung
- 3) Kecamatan Medan Timur.

D. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Timur

Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Timur mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang pajak penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan tugasnya, Kantor Pajak pratama Medan Timur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek, dan objek pajak.
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 3) Pengadiministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
- 6) Pelaksanaan ekstensifikasi Perpajakan.

- 7) Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 8) Pelaksanaan Pemeriksaan pajak.
- 9) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- 10) Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelaksanaan intensifikasi perpajakan.
- 11) Pembetulan ketetapan pajak
- 12) Pengurangan pajak Bumi dan Bangunan (PSB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

E. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur


Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisinya, tugas dan wewenang setiap anggotanya. Tujuannya adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh pelayanan kantor pajak Pratama Medan Timur adalah menggunakan jenis struktur organisasi Linier dan staff, yang berada dibawah naungan kordanisasi Kepala kantor Wilayah I Dirjen Pajak Sumbagut, di mana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Timur membawa 10 seksi /Sub bagian umum dan kelompok fungsional

pemeriksa pajak yang mana Seksi waskon terdiri orang Account Representative (AR).Dibantu pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh Account Representative (AR) dan pelaksana. Adapun Seksi/ Sub Bagian Umum dan kelompok fungsional tersebut adalah:

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Pelayanan
3. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
4. Pegawai Fungsional
5. Seksi Penjaminan Kualitas Data
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I)
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II)
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III)
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV)
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi V (Waskon V)
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi VI (Waskon VI)
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur



Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Medan Timur

3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

A. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL

Berdasarkan persetujuan dari kantor Pelayanan pajak Pratama Timur penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 yaitu setiap hari jam kerja di kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur dan waktu kegiatan yang telah disediakan kepada penulis selama berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur terbagi menjadi dua sesi yaitu sesi pagi mulai dari jam 07.30 – 12:00WIB dan sesi siang mulai 13:15-16:00 WIB. Selama melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) penulis ditempatkan di bagian Pelayanan tepatnya lantai 1 atau lantai dasar.

Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan Kegiatan Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur sebagai berikut :

- 1) Membantu Wajib Pajak memvalidasi NIK sebagai NPWP
- 2) Asistensi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 3) Pembuatan Surat Teguran untuk Wajib Pajak yang terlambat dan belum melakukan pelaporan SPT setelah tanggal jatuh tempo

B. Prosedur Kerja Pada KPP Pratama Medan Timur

Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di seksi pelayanan :

- 1) Membantu Wajib Pajak memvalidasi NIK sebagai NPWP

Penulis diberikan tugas oleh pegawai di bidang seksi pelayanan untuk membantu Wajib Pajak memvalidasikan NIK nya menjadi NPWP. Validasi NIK tersebut dilakukan di bagian profil akun djp online

milik Wajib Pajak. Adapun prosedur kerja yang penulis lakukan dalam melayani Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a) Memanggil Wajib Pajak melalui nomor antrean secara berurut yang sudah di ambil oleh masing-masing wajib pajak yang membutuhkan pelayanan asistensi pelaporan SPT Tahunan.
- b) Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri serta menanyakan kepada Wajib Pajak mengenai hal apa yang perlu dibantu oleh penulis.
- c) Jika Wajib Pajak membutuhkan bantuan validasi NIK sebagai NPWP, maka Penulis meminta beberapa data yang diperlukan seperti, KTP, NPWP, dan Password akun djp online milik Wajib Pajak tersebut.
- d) Jika terjadi kendala seperti lupa email atau password, maka penulis meminta E-FIN yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut.
- e) Setelah Wajib Pajak memberikan data-data yang diperlukan dan tidak mengalami kendala, maka Penulis akan melakukan *login account* melalui situs resmi www.pajak.go.id
- f) Setelah berhasil *login*, maka penulis mengarah ke menu profil dan melakukan validasi NIK sebagai NPWP secara manual sesuai dengan data-data yang diberikan Wajib Pajak tersebut.
- g) Jika terjadi kendala saat melakukan validasi seperti, perbedaan huruf pada nama, kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir, maka penulis mengarahkan Wajib Pajak yang kantor kecamatan

setempat untuk memperbaiki kesalahan penulisan ataupun perbedaan data pada KTP milik Wajib Pajak tersebut.

- h) Setelah selesai melakukan validasi, Penulis meminta Wajib Pajak melakukan penilaian, kritik, dan saran melalui link survey yang sudah disediakan.
- i) Setelah Wajib Pajak selesai melakukan penilaian, kritik, dan saran, penulis mengucapkan terima kasih serta menanyakan kembali kepada Wajib Pajak apakah ada hal lain yang perlu dibantu oleh penulis.

2) Asistensi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penulis diberikan tugas utama oleh seksi pelayanan yaitu membantu Wajib Pajak melaporkan pajaknya melalui E-Filing. Adapun prosedur kerja yang penulis lakukan saat melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

- a) Memanggil Wajib Pajak melalui nomor antrean secara berurutan yang sudah di ambil oleh masing-masing wajib pajak yang membutuhkan pelayanan asistensi pelaporan SPT Tahunan.
- b) Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri serta menanyakan kepada Wajib Pajak mengenai hal apa yang perlu dibantu oleh penulis.
- c) Jika Wajib Pajak membutuhkan bantuan asistensi pelaporan SPT Tahunan, maka Penulis meminta beberapa data yang diperlukan untuk asistensi SPT Tahunan seperti, Bukti Potong, NPWP, Email

yang terdaftar, dan password akun djp online milik Wajib Pajak tersebut.

- d) Jika terjadi kendala seperti lupa email atau password, maka penulis meminta E-FIN yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut.
- e) Setelah Wajib Pajak memberikan data-data yang diperlukan dan tidak mengalami kendala, maka Penulis akan melakukan *login account* melalui situs resmi www.pajak.go.id.
- f) Setelah berhasil login, maka Penulis akan mengarahkan ke bagian profil terlebih dahulu dengan tujuan memeriksa apakah akun djp online milik Wajib Pajak tersebut sudah tervalidasi NIK nya sebagai NPWP. Jika belum tervalidasi, maka Penulis akan melakukan validasi secara manual.
- g) Setelah selesai memvalidasi, maka Penulis mengarah ke E-Filling di bagian menu lapor untuk melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan.
- h) Penulis melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan sesuai data yang tercantum dalam bukti potong.
- i) Setelah selesai melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan, maka data-data yang diminta oleh Penulis dikembalikan kepada Wajib Pajak tersebut.
- j) Lalu, Penulis meminta Wajib Pajak melakukan penilaian, kritik, dan saran melalui link survey yang sudah disediakan.
- k) Setelah Wajib Pajak selesai melakukan penilaian, kritik, dan saran, penulis mengucapkan terima kasih serta menanyakan

kembali kepada Wajib Pajak apakah ada hal lain yang perlu dibantu oleh penulis.

- 3) Pembuatan Surat Teguran untuk Wajib Pajak yang terlambat/belum melakukan pelaporan SPT setelah jatuh tempo

C. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya

Kendala-kendala yang dihadapi adalah :

- 1) Perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir di KTP dengan yang ada di akun djp online milik Wajib Pajak
- 2) Adanya perubahan data di KTP namun tidak melaporkan perubahan tersebut ke KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar.
- 3) Wajib Pajak belum melakukan registrasi akun djp online ketika ingin melaporkan SPT Tahunannya.
- 4) Wajib Pajak lupa password akun djp onlinenya.
- 5) Wajib Pajak tidak membawa handphone miliknya yang berisi emailnya yang terdaftar di akun djp onlinenya.

- 6) Website resmi DJP sering terjadi eror dikarenakan membludaknya yang mengakses situs tersebut dalam waktu yang sama.
- 7) Wajib Pajak tidak atau lupa membawa bukti potong PPh 21 yang telah diberikan oleh perusahaan tempat Wajib Pajak tersebut bekerja.
- 8) Terjadi ketidaksesuaian jumlah pajak di dalam bukti potong PPh 21 Wajib Pajak.

Upaya Pemecahan untuk kendala tersebut :

- 1) Untuk pemecahan masalah ini, penulis dibantu oleh beberapa pegawai yang bertugas di tempat pelayanan terpadu dengan memberikan solusi seperti, mengarahkan Wajib Pajak ke kantor kecamatan setempat untuk memperbaiki terlebih dahulu data diri yang tercantum di dalam KTP.
- 2) Penulis membantu Wajib Pajak meregistrasi akun djp onlinenya melalui fitur registrasi akun yang tersedia di beranda situs resmi DJP.
- 3) Penulis membantu Wajib Pajak mereset passwordnya melalui fitur lupa password yang tersedia di situs resmi DJP.
- 4) Untuk pemecahan masalah ini, penulis mengarahkan Wajib Pajak untuk mengambil handphonenya terlebih dahulu
- 5) Untuk pemecahan masalah ini, penulis berulang kali mencoba merfresh di website tersebut dan sabar menunggu hingga website tersebut berjalan normal kembali serta menyarankan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya lebih cepat sebelum tanggal jatuh tempo. Masalah ini sering dijumpai di KPP ketika masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sudah mendekati tanggal jatuh tempo.
- 6) Penulis mengarahkan Wajib Pajak untuk meminta bukti potong PPh 21 terlebih dahulu ke perusahaan ia bekerja.

- 7) Penulis menyarankan Wajib Pajak untuk mendatangi perusahaan ia bekerja terlebih dahulu dan meminta perusahaan tersebut untuk memperbaiki bukti potongnya.
- 8) Masalah ini juga sering di jumpai di Kantor Pelayanan KPP Pratama Timur, Dimana Wajib Pajak banyak sekali yang telat dalam melakukan pelaporan dan pemeriksaan SPT oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur yaitu dengan memeriksa surat (SKP) .

4. Analisis dan Pembahasan

A. Pengertian SPT Tahunan dan *e-Filling*

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan surat yang digunakan para Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan/atau pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan objek pajak. Selain itu, SPT Tahunan dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPT Tahunan memiliki 2 jenis, yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau SPT PPh berlaku untuk suatu tahun pajak. SPT Tahunan PPh yang wajib dilaporkan setiap tahun. Untuk SPT Orang Pribadi, paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Sedangkan, SPT Badan yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha selambat-lambatnya 4 bulan setelah tahun pajak berakhir atau bulan april di setiap tahunnya.

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id).

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-Filing ini adalah :

- 1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- 3) Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan e-Filing dimana

sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

B. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem *e-Filing*

- 1) Masuk ke laman www.djponline.pajak.go.id
- 2) Masukkan 15 digit NPWP atau bisa menggunakan NIK jika sudah melakukan validasi.
- 3) Masukkan sandi akun.
- 4) Masukkan kode keamanan yang sesuai.
- 5) Klik login
- 6) Masuk ke fitur lapor dan pilih dan klik E-Filing.
- 7) Ikuti langkah-langkah awal yang tersedia, setelah itu akan muncul opsi seperti upload SPT atau bisa membuat SPT dengan cara mengisi secara manual.
- 8) Jika wajib pajak memilih membuat SPT dengan cara mengisi secara manual, maka wajib pajak dapat mengisi bagian-bagian yang di minta hingga selesai sesuai dengan bukti potong PPh 21 yang telah diperoleh Wajib Pajak dari perusahaan ia bekerja.
- 9) Setelah seluruh bagian yang diminta telah selesai diisi, maka Wajib Pajak akan diminta memasukkan kode verifikasi yang terkirim melalui email yang terdaftar di akun djp online Wajib Pajak.
- 10) Setelah memasukkan kode verifikasi, maka Wajib Pajak bisa langsung mengirimkan SPT nya.

- 11) Bukti Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak akan dikirim ke email yang terdaftar atau tercantum di akun djp online Wajib Pajak.

C. Tujuan Pelaporan SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak beserta juga daftar harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan. SPT ini berfungsi sebagai sarana bagi warga Negara yang sudah memiliki NPWP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak selama setahun terakhir.

Wajib Pajak diwajibkan melaporkan SPT karena sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyebutkan bahwa setiap WP memiliki kewajiban mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT saat ini dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing.

Walaupun sudah dipotong pajak oleh perusahaan tempat bekerjanya, namun tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak mendapatkan penghasilan lain seperti, penghasilan dari usaha dagang, keuntungan jual beli, investasi, maupun penghasilan lainnya. Penghasilan lain-lain ini juga harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Apabila atas penghasilan lain-lain ini sudah dipotong pajak oleh pihak lain, maka dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

D. Sanksi Tidak Laport SPT Tahunan

Pelaporan SPT Tahunan memiliki sifat wajib. Jika Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunannya, maka ada sanksi berupa denda bahkan pidana. Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunannya akan menerima denda dalam Undang-Undang. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- dan untuk Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda yang lebih besar, yakni Rp. 1.000.000,-

Selain itu, sanksi pidana juga diberikan kepada wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan SPT Tahunannya. Sanksi pidana bisa diberikan dalam bentuk kurungan penjara dan denda sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 UU KUP. Adapun sanksi pidananya adalah penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu, akan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar.

E. Kepatuhan Melaporkan Pajak

Setiap tahun muncul basis pemajakan yang akan terus bertambah seiring kinerja Ditjen Pajak dalam kegiatan ekstensifikasi dan pengawasan. Sebagai contoh, Wajib Pajak Badan atau Pengusaha yang mengikuti program amnesti pajak secara otomatis akan menjadi basis pemajakan baru. Karena, dengan mengikuti amnesti pajak, berarti secara tidak langsung Wajib Pajak mengakui kekeliruan dalam menghitung kemampuan finansialnya. Mereka ini akan menjadi

pembayar pajak baru atau membayar pajak lebih besar pada tahun berikutnya. Sehingga, basis pemajakan akan menjadi lebih luas, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Pola seperti itu akan terus berjalan karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih rendah, kisaran 60%-70% dan itupun masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha. Proses menuju kepatuhan yang tinggi merupakan upaya yang berkelanjutan, tidak akan berhenti. Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan memperbesar basis pemajakan. Ini berakibat akan semakin besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau Tahunannya.

Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini


berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat ataupun daerah.

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya sebagai bagian pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh.

F. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pajak Di Indonesia Dari Tahun Ke Tahun

Jumlah pelaporan SPT pada tahun 2019 mencapai total 11,4 Juta, meningkatkan cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2018. Namun, terjadi penurunan jumlah pelaporan SPT pada tahun 2020

dengan jumlah total pelaporan SPT 10,6 Juta. Hal itu dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat sebagian besar masyarakat usia produktif atau para pekerja terpaksa berhenti bekerja dengan alasan kesehatan sehingga roda ekonomi berjalan melambat. Meski demikian, sanksi administratif tetap berjalan bagi yang telat/belum melaporkan SPT nya setelah lewat tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Perbandingan jumlah pelaporan SPT dan tingkat kepatuhan pajak dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui grafik Chart dibawah ini:



Data Per 10 Mei 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 2.2 Chart Perbandingan Jumlah Pelaporan SPT Dari 2019 Sampai 2022

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan, penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan judul penulis yaitu “Penerapan Pojok Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur” dalam rangka meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang kiranya dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Adapun beberapa kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau SPT PPh berlaku untuk suatu tahun pajak. SPT Tahunan PPh yang wajib dilaporkan setiap tahun. Untuk SPT Orang Pribadi, paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Sedangkan, SPT Badan yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha selambat-lambatnya 4 bulan setelah tahun pajak berakhir atau bulan april di setiap tahunnya.
- b) Jika Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunannya, maka ada sanksi berupa denda bahkan pidana. Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunannya akan menerima denda dalam Undang-Undang. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- dan untuk Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda yang lebih besar, yakni Rp. 1.000.000,-

- c) Jumlah pelaporan SPT pada tahun 2019 mencapai total 11,4 Juta, meningkatkan cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2018. Namun, terjadi penurunan jumlah pelaporan SPT pada tahun 2020 dengan jumlah total pelaporan SPT 10,6 Juta. Hal itu dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat sebagian besar masyarakat usia produktif atau para pekerja terpaksa berhenti bekerja dengan alasan kesehatan sehingga roda ekonomi berjalan melambat.

2. Saran

Berdasarkan laporan tugas akhir yang dilakukan penulis, pada dasarnya pelaksanaan pelaporan SPT sudah berjalan memadai, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat dengan tujuan keseragaman prosedur sesuai yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak dan juga pemenuhan tujuan pelaporan SPT menjadi lebih jelas. Adapun penulis ingin mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat pada pihak yang berkepentingan.

Adapun saran tersebut adalah sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur memfasilitasi Relawan Pajak yang bertugas dengan laptop, Tujuannya agar tugas asistensi yang di lakukan oleh Relawan Pajak lebih maksimal dan pelaporan SPT semakin efisien. Selain itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat memperluas server situs resmi djp onlinenya. Agar terhindar dari Eror System di laman website yang terjadi dikarenakan terlalu banyak nya Wajib Pajak yang mengakses situs resmi tersebut dalam waktu yang bersamaan sehingga mempersulit pelaporan SPT terutama pada tanggal mendekati jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Data Statistik Penyampaian SPT Tahunan PPh.
<https://www.pajak.go.id>. Diakses Melalui: <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-04/Data%20Statistik%20Laporan%20Tahunan%DJP%2020>
Data Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak.
<https://www.pajak.go.id>. Diakses melalui: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 Telp. (061)6623301

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MELISA
NPM : 2005190014
Program Studi : D-III MANAJEMEN PAJAK
Konsentrasi : -/
Judul PPL : PENERAPAN POJOK PAJAK PADA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN TIMUR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Program Pengalaman Lapangan yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari Laporan Program Pengalaman Lapangan ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

SAYA YANG MENYATAKAN



MELISA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Melisa
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 14 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke- : 1 (Satu) dari 1 (Satu) Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Budianto
Nama Ibu : Evi Ismayanti
Alamat : Jl. Pukat 2, Gg. Sederhana No.8, Kec. Medan
Tebung, Kota Medan

Pendidikan Formal

1. SD Budi Utomo 2008-2014
2. SMP NEGERI 27 Medan 2014-2017
3. SMA NEGERI 11 Medan 2017-2020
4. Tahun 2020-2023 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I

GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI VI dan VII JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN
20151

TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-62/WPJ.01/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dengan ini menerangkan bahwa para Relawan Pajak Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nama sebagaimana terlampir adalah benar Relawan Pajak yang bertugas sebagai Koordinator dan Agen dengan mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan/asistensi pengisian SPT Tahunan yang dilaksanakan pada,

Periode : Februari s.d. September 2023;

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Juni 2023
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Utara I



Ditandatangani secara elektronik
Eddi Wahyudi



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I
 DAFTAR RELAWAN PAJAK MAHASISWA
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2023

NO	NAMA	PENEMPATAN	STATUS
1	Aulia Mamora	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
2	Triana Agustini	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
3	Firly Salsabillah Erdia Dmt	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
4	Yanggara Tri Armaini	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
5	Dewisartika	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
6	Nadya Anggie Syahputri Siregar	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
7	Melisa	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
8	Iftitah Sokya	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
9	Alma Dhea Arum Sari Sinaga	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
10	Annisah Anggita Sari Siregar	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
11	Tia Maryadi Bancin	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
12	Atika Dwi Ananda	KPP Pratama Medan Timur	KORDINATOR
13	Junica Putri Asari	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
14	Cindy Rizkya	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
15	Habib Abdurazaq	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
16	Khairul Hamzah	KPP Pratama Medan Belawan	KORDINATOR
17	Rahmalia	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
18	Annisa Rezadita	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
19	Ghefira Nur Fatimah	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
20	Sri Rezeki	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
21	Najla Hasibuan	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN



**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

LEMBARAN PENILAIAN LAPORAN PENGALAMAN LAPANGAN

N A M A : MELISA
N P M : 2005190014
PROGRAM STUDI: MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

No.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika Penulisan	90	
2.	Isi Laporan:	90	
	a. Pendahuluan		
	b. Gambaran Umum Perusahaan		
	c. Pelaksanaan Magang		
	d. Kesimpulan dan Saran		
3.	Kelengkapan Data	90	

Medan, 27/6/2023

Dosen Pembimbing



(Muhammad Irsan, S.E., M.Ak)

$$\text{ND} = \frac{2 \text{ SP} + 4 \text{ IL} + 2 \text{ KD}}{8}$$

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : NANA SOMANA
NPWP : 773120449442000
Tahun Pajak : 2016
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 13/03/2017
Nomor Tanda Terima Elektronik : 80449306337177713151

LAMPIRAN FOTO

